

PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAHAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH

Nurinayah

UIN Datokarama Palu

nurinayah@uindatokarama.ac.id.

Abstract

One of the legal maxim states that a transaction can be damaged if there are many things that the consequences cannot be known (gharar) before the transaction occurs and it is not damaged if it is small. The author in this case aims to examine the criteria for a transaction that is considered damaged, as well as an explanation of the types of gharar that are prohibited and permissible based on the description given by this legal maxim. The method used in this article is library research with descriptive analysis. The result is that the permissibility of gharar is when the gharar is assessed a little. As for how to find out the size of the amount of gharar that has occurred is which has become a common practice where if in a transaction there is a bit of gharar that has been accepted as part of market tradition, then it is considered normal by people and no party feels disadvantaged.

Keywords: *Fiqhiyah rules; Gharar; Transaction.*

Abstrak

Salah satu kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa suatu transaksi bisa rusak bila banyak terdapat hal yang tidak dapat diketahui akibatnya sebelum transaksi terjadi dan tidak rusak bila sedikit. Penulis dalam hal ini bertujuan untuk meneliti kriteria akad yang dianggap rusak, sekaligus penjelasan jenis gharar yang dilarang dan dibolehkan berdasarkan gambaran yang diberikan oleh kaidah tersebut. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu library research dengan analisis deskriptif. Hasilnya, bahwa kebolehan gharar adalah bilamana gharar itu dinilai sedikit. Adapun cara mengetahui ukuran sedikit dari gharar yang terjadi yaitu gharar yang telah menjadi kebiasaan umum yang mana jika dalam sebuah transaksi terdapat sedikit gharar yang sudah diterima sebagai bagian dari tradisi pasar, lantas dianggap biasa oleh orang-orang dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: *Gharar; Kaidah fiqhiyah; Transaksi.*

A. PENDAHULUAN

Kaidah fiqhiyah merupakan asas atau aturan dalam ilmu fikih yang secara mandiri dapat menjadi dalil dalam menentukan hukum ataupun menjadi dalil sekunder atau pelengkap yang dapat menunjukkan arah dan kedudukan hukum pada permasalahan tertentu.¹ Keberadaan kaidah fiqhiyah menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga memudahkan seseorang untuk mengidentifikasi masalah fikih yang jumlahnya sangat banyak, juga menyatukannya karena asas illat yang sama meskipun obyek dan temanya berbeda-beda sehingga memudahkan untuk dihapal dan dipelihara. Kaidah fiqhiyah kemudian menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih.²

Manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah di dunia memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Hud ayat 61. Dalam konteks ini, manusia dianugerahi kebebasan untuk berusaha dan mencapai kemakmuran di dunia. Untuk dapat mencapai tujuan ini, diperlukan kreativitas dan inovasi, kegigihan, serta perjuangan. Pada era saat ini, kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berkembang berbanding lurus dengan tuntutan masyarakat yang juga semakin meningkat. Utamanya yang terkait dengan produksi barang dan jasa, sehingga menghasilkan berbagai macam model transaksi modern yang membutuhkan penyelesaian dari sisi perspektif hukum Islam. Dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, manusia melakukan transaksi yang merupakan alat untuk memindahkan kepemilikan. Transaksi dalam konteks bisnis dan ekonomi bukan hanya berdasar pada symbiosis mutualisme saja, tetapi juga bentuk tolong-menolong kepada sesama. Transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak³, serta harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kerelaan. Rasulullah Saw melarang beberapa bentuk pertukaran yang

¹ Juhaya S. Praja, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 6.

² Mushthafa Ahmad Al-Zarqa, "Al-Madkhâl Al-Fiqh Al- Amm," in *Juz 2* (Damaskus: Mathba'ah Jâmi'ah, 1983), 943.

³ Mohammad Nawir, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 101-16, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>.

tidak seimbang, yang secara tegas juga dilarang dalam Islam.⁴

Dalam sistem ekonomi ummatnya, ajaran Islam didasarkan pada keharusan menegakkan nilai-nilai keadilan dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap aktivitas ekonomi harus mengandung kebaikan dan tidak menimbulkan aniaya bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapat menghasilkan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ekonomi yang melibatkan gharar, perjudian, atau riba, serta merampas hak-hak orang lain dengan cara yang tidak adil.⁵

Menjadi menarik jika mengamati praktik gharar dalam transaksi modern. Seiring dengan kemajuan teknologi yang mutakhir, berbagai macam transaksi semakin kompleks, sehingga meningkatkan potensi terjadinya gharar.

Gharar dilarang bukan hanya karena adanya resiko, ketidakpastian, atau aspek *game of change*, tetapi terutama karena kaitannya dengan tindakan memakan harta dan merugikan orang lain dengan cara yang tidak benar.⁶ Salah satu kaidah fiqhiyah dalam bidang muamalah menyatakan:

الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره

“Suatu transaksi bisa rusak bila banyak terdapat hal yang tidak dapat diketahui akibatnya sebelum transaksi terjadi dan tidak rusak bila sedikit”.

Kaidah ini memberikan gambaran mengenai kriteria akad yang dianggap rusak, sekaligus penjelasan jenis gharar yang dilarang dan dibolehkan. Kebolehan tersebut adalah bilamana gharar itu dinilai sedikit. Berangkat dari kaidah fiqhiyah ini, artikel ini disusun guna mengetahui apa hakikat gharar, seperti apa gharar yang dilarang, dan bagaimana menakar gharar yang sedikit yang dibolehkan oleh syariat. Penelitian ini

⁴ Aksamawanti Aksamawanti, “Gharar : Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 5, no. 01 (2019), <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184>.

⁵ Rudiansyah Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>.

⁶ Abdurrahim Al-Saati, “The Permissible Gharar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence,” *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 16, no. 2 (2003): 3–19.

menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) yaitu suatu jenis penelitian yang berfokus pada bahan-bahan bacaan perpustakaan dan studi dokumen. Sehingga penelitian ini melalui proses serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan data pustaka dan mengolahnya sebagai bahan penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Gharar

Secara bahasa gharar diartikan sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir* yang bermakna suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan kebencian.⁷

Gharar bukanlah masalah baru dalam khazanah fikih, oleh sebab itu tidak heran jika para ulama dari berbagai mazhab dalam begitu banyak literatur telah menjelaskan definisi tentang gharar, yaitu; pertama, As-Sarokhsi al-Hanafi memandang bahwa gharar adalah sesuatu yang akibatnya tertutup (tidak diketahui). Kedua, al-Qarafi dari ulama Malikiyah menjelaskan bahwa asal gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi apakah dapat dicapai atau tidak, seperti burung di udara atau ikan di air. Sementara itu, Imam ar-Ramli asy-Syafi'i mendefinisikan transaksi jual-beli dengan gharar sebagai transaksi yang memiliki dua kemungkinan, di mana kemungkinan yang paling mungkin adalah yang paling mengkhawatirkan. Sedangkan al-Qadhi Abu Ya'la al-Hanbali mengartikan gharar sebagai sesuatu yang memiliki dua kemungkinan di mana salah satunya tidak lebih jelas daripada yang lainnya. Sedang Ibnu Hazm azh-Zhahiri menyatakan bahwa gharar berarti mentransaksikan sesuatu yang tidak jelas ukuran dan spesifikasinya pada saat akad.⁸

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gharar merupakan istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi sehingga menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.

⁷ Wahbah Al-Zuhayli, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh," in *Juz 5* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), 3408.

⁸ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14.

Salah satu hikmah dari larangan gharar adalah bahwa hal ini melibatkan praktik pertaruhan yang dapat menyebabkan sikap permusuhan terhadap orang yang mengalami kerugian. Tujuan pelarangannya adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang besar bagi pihak lain. Larangan ini juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kepemilikan atas harta dan menghilangkan adanya konflik yang timbul akibat praktik gharar.⁹ Praktek muamalah atau transaksi perdagangan umumnya melibatkan risiko keuntungan dan kerugian. Pihak terlibat biasanya berharap untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak selalu berhasil dalam setiap usaha mereka. Penting untuk dicatat bahwa Islam tidak melarang adanya perjanjian yang melibatkan risiko atau ketidakpastian. Namun, larangan gharar berlaku jika risiko tersebut digunakan sebagai alat untuk memberikan keuntungan bagi satu pihak dengan mengorbankan pihak lain.¹⁰ Larangan terhadap gharar didasarkan pada hubungannya dengan pengambilan harta orang lain secara tidak benar, bukan hanya sekedar adanya unsur risiko.

Dalam rangka menghindari gharar, prinsip-prinsip fikih menyarankan agar transaksi ekonomi didasarkan pada prinsip kejelasan, kepastian, dan keterbukaan informasi. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang barang atau jasa yang diperdagangkan, menghindari ketidakpastian harga yang signifikan, serta menghindari praktik spekulatif yang berlebihan

2. Dalil Pengharaman Praktik Gharar

Meskipun tidak secara tegas menunjukkan keharaman praktik gharar, namun Alquran Surat An-Nisa ayat 29 mengarah kepada larangan gharar karena dapat menghilangkan keridhaan salah satu pihak yang bertransaksi. Allah Swt berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali

⁹ Putri Nova Khairunisa, “Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi” 03, no. 2 (2019): 190–203, <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/labatila.v3i02.233>.

¹⁰ Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (2017): 82–100, <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>.

dengan perdagangan yang kalian saling rida. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”. (Q.S. An-Nisa ayat 29)

Ayat tersebut mengandung dua hal pokok yang menunjukkan keharaman gharar. Pertama, Allah swt. melarang dengan tegas pengambilan harta orang lain secara tidak adil. Para ulama menjelaskan bahwa dalam konteks ini, tindakan yang dianggap tidak adil mencakup berbagai transaksi yang dilarang, seperti mencuri, riba, judi, dan gharar, karena mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan baik oleh syariat maupun oleh akal sehat.¹¹

Kedua, ayat di atas juga mengisyaratkan adanya kewajiban menghadirkan unsur saling ridha antara para pelaku akad dalam transaksi. Sedangkan Gharar sebenarnya melenyapkan aspek saling ridha dalam transaksi, karena gharar menciptakan potensi kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, gharar termasuk dalam kategori transaksi yang terlarang.

Dalil selanjutnya mengenai keharaman praktik gharar adalah hadis Rasulullah saw. yang secara tersurat melarang hal itu. Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, “Rasulullah Saw melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar.” (H.R. Muslim)

Ada beberapa penafsiran terkait jual beli kerikil yang disebutkan pada hadis ini. Salah satu tafsiran dari hadis tersebut mengungkapkan bahwa praktik yang terjadi pada masa jahiliyah yang mana dalam penjualan tanah ditentukan dengan lemparan batu kerikil. Luas tanah yang dijual ditentukan oleh jarak lemparan kerikil tersebut. Penafsiran lainnya yakni pada praktik penjualan barang dengan lemparan kerikil, yang mana barang yang akan menjadi kepemilikan pembeli ditentukan oleh jatuhnya kerikil pada barang yang di perdagangkan. Kedua jenis praktik jual-beli ini dianggap terlarang karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar). Ketidakpastian terletak pada ketidakjelasan luas

¹¹ Taufiq, “Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 34),” *Ilmiah Syariah* 17, no. 2 (2018): 249, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1162>.

tanah ataupun objek perdagangan yang akan didapatkan oleh pembeli.¹²

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung gharar merupakan jual beli batil yang diharamkan karena tidak adanya keridaan antara kedua belah pihak, dimana tidak memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan, adanya kecurangan dan penipuan atas objek yang akan diperdagangkan.

Al-Quran dan Hadis secara jelas melarang segala jenis transaksi bisnis yang melibatkan unsur kecurangan dan ketidakjelasan. Gharar merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* atau adanya informasi yang tidak lengkap dalam suatu transaksi. Gharar bisa terjadi bila sesuatu yang seharusnya bersifat pasti diubah menjadi tidak pasti.¹³

Salah satu prinsip yang harus malandasi sebuah kegiatan transaksi adalah prinsip *adamul gharar* yang menyiratkan bahwa dalam setiap bentuk muamalat, tidak boleh terdapat gharar (ketidakpastian) atau tipu daya, atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, sehingga mengakibatkan kehilangan unsur keridaan dari salah satu pihak dalam melakukan transaksi.¹⁴

3. Bentuk-Bentuk Transaksi Gharar

a. Gharar yang terjadi pada transaksi

Gharar yang lahir pada sebuah transaksi yakni sebab bentuk perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian. Terdapat klausul-klausul yang tidak jelas atau ambigu, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau menyebabkan perselisihan di antara mereka. Contohnya adalah praktik jual-beli *mulamasah* dan *munabadzah* pada masa Nabi. *Mulamasah* adalah jenis jual-beli di mana penjual menambahkan klausul yang berpotensi merugikan pembeli, misalnya dengan mengatakan, "Setiap kain yang kamu sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga tertentu." sederhananya, "Menyentuh berarti membeli." Begitu pula dengan jual

¹² Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, 17.

¹³ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 31.

¹⁴ Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 5, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.

beli *munabadzah*, yang mana pada jual beli ini, pembeli mengatakan, "Bayarlah harga tertentu untuk setiap pakaian yang aku lemparkan padamu." Tentu saja, jenis perjanjian ini memiliki kecacatan karena pembeli tidak mendapatkan kejelasan akan objek yang didapatkan.¹⁵

Intinya, *Mulamasah* merujuk pada praktik jual beli di mana barang disentuh di tempat gelap tanpa kemampuan untuk melihat dengan jelas bentuk dan kualitas barang. Atau jual beli di mana barang di dalam karung disentuh tanpa melihat jenis, kualitas, atau bentuk barangnya. Sementara itu, *Munabazah* mengacu pada praktik jual beli dimana barang yang akan dibeli dilempar. Jika tidak ada barang yang terkena lemparan, maka pembeli tidak mendapatkan apa pun.

Para ulama bersepakat, bahwa mayoritas *gharar* itu ditemukan pada jual beli yang *manthuq biha*. Jual beli *manthuq biha* maksudnya adalah jual beli yang keharamannya ditetapkan oleh nash dan ijmak. Adapun jual beli yang *maskûl 'anha* adalah: jual beli yang kebolehan atau keharamannya masih diperselisihkan oleh ulama dari masa ke masa.¹⁶

b. Gharar pada objek transaksi

Gharar juga dapat terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek transaksi perjanjian. Maksudnya, terdapat ketidakjelasan mengenai barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian. Ketidakjelasan tersebut dapat berhubungan dengan ukuran, kualitas, spesifikasi, keberadaan, dan faktor-faktor lainnya.

c. Jual beli sesuatu yang belum ada (*bai' al-Ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan pedagang untuk memberikan objek akad, baik objek perjanjian itu sudah ada atau tidak (*ba'i al- ma'dum*) pada saat melakukan akad. Seperti contoh, transaksi terhadap hasil perkebunan untuk beberapa tahun kedepan, dimana belum diketahui apakah hasilnya akan seperti tahun sebelumnya atau tidak.¹⁷

¹⁵ Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, 21.

¹⁶ Nicky Ariyani, Tantia Alif Yulianti, and Mufti Rusyda Mufidah, "Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-Hari," *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS 1*, no. 1 (2021).

¹⁷ Intan Novita Sari and Lysa Ledista, "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>.

d. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan (*bai' al-ma'juz 'an taslimih*)

Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan yaitu mencakup transaksi jual beli yang mana objek yang diperdagangkan terdapat kesulitan untuk penyerahannya kepada pembeli, seperti jual-beli barang hasil curian atau jual-beli ikan yang masih berada di laut, burung yang lepas di udara, dan lain sebagainya.

e. Jual beli barang yang belum diketahui (*Bai' al-Majhul*).

Yaitu jenis transaksi jual beli di mana barang yang diperdagangkan memiliki sifat-sifat yang tidak jelas, termasuk spesifikasi dan ukurannya. Dalam konteks ini, gharar merujuk pada ketidakpastian dalam objek transaksi, seperti penjualan barang yang tidak ada atau tidak diketahui jenis dan sifatnya, atau tidak pasti apakah dapat diserahkan atau tidak. Namun, perlu ditekankan bahwa tidak semua barang yang tidak ada tidak boleh diperjualbelikan. Ini disebabkan oleh penekanan utama pada objek yang tidak ada saat ini dan belum pasti apakah akan ada atau tidak di masa mendatang. Sebagai contoh, jika pada saat akad (perjanjian) barang belum ada, namun dapat dipastikan bahwa barang tersebut akan tersedia pada saat yang disepakati, maka transaksi tersebut tidak termasuk dalam gharar. Kaidah yang berlaku adalah bahwa setiap barang yang tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya di masa depan tidak boleh diperjualbelikan. Namun, jika terdapat barang yang pada saat ini belum ada, namun berdasarkan kebiasaan atau praktik yang ada dapat dipastikan akan tersedia di masa depan, maka barang tersebut boleh diperjualbelikan.¹⁸

f. Gharar yang terjadi pada harga

Gharar terjadi ketika harga suatu barang tidak disebutkan atau diserahkan kepada salah satu pihak dalam perjanjian atau orang asing untuk menentukannya. Selain itu, menjual barang dengan upah yang tidak diketahui dalam perjanjian juga dianggap tidak sah. Namun, terdapat pengecualian jika menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan secara spesifik, tetapi tingkat ketidakpastiannya masih dapat

¹⁸ Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, 23.

ditoleransi, seperti dalam perjanjian jual beli barang dalam bentuk paket yang tidak menyebutkan rincian barang dan harga keseluruhannya.¹⁹

g. Gharar saat waktu serah terima

Terdapat keraguan mengenai waktu penyerahan obyek dalam perjanjian. Transaksi dilakukan tanpa penyerahan langsung barang sebagai obyek perjanjian, contohnya adalah transaksi di mana barang diserahkan setelah kematian seseorang. Jelas bahwa dalam transaksi semacam ini, tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktu penyerahan ditentukan dengan pasti dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka transaksi tersebut sah. Sebagaimana yang terjadi pada akad salam. Nabi Saw bersabda tentang jual-beli salam berikut:

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, “Katika Nabi datang ke Madinah, para sahabat terbiasa melakukan akad salam pada kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Kemudian Nabi berkata, “Barang siapa yang melakukan akad salam pada sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, berat yang jelas dan jangka waktu yang jelas.”

Adapun untuk beberapa jenis transaksi modern yang berpotensi terjadi gharar di dalamnya diantaranya:

- a. Jual beli secara *online*, dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan tidak saling mengenal. Dalam beberapa kasus penipuan jual beli *online*, barang yang menjadi objek jual beli tidak jelas apakah benar-benar ada atau hanya fiktif. Jika barangnya ada, terkadang berbeda dari antara yang di foto dengan aslinya.²⁰
- b. Gharar dalam transaksi lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan bursa saham. Berbeda dengan perbankan konvensional, sistem perbankan syariah memiliki karakteristik yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, yang memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank. Sistem ini juga menekankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang etis, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan

¹⁹ Aksamawanti, “Gharar : Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad.”

²⁰ Ziad Esa Yazid, Zairani Zainol, and Juhaida Abu Bakar, “E-Commerce Via Mobile Banking: Contemporary Shariah Issues and Ways To Address Them,” *International Journal of Professional Business Review* 8, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i1.1258>.

persaudaraan dalam produksi, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan.²¹

- c. Jual beli dengan cara pengkreditan, Mayoritas jumbuh ulama memandang bahwa jual beli dengan cara pengkreditan pada dasarnya halal dan diperbolehkan. Namun, saat ini terdapat perkembangan sistem perkreditan yang tidak sesuai dengan prinsip yang benar. Hal ini terjadi ketika jual beli dengan cara pengkreditan menggunakan sistem bunga yang naik turun atau fluktuatif, sehingga tidak diketahui dengan pasti berapa harga barang yang dibeli.²²

4. Gharar Yang Dbolehkan

Meskipun pada dasarnya gharar dilarang, tetapi dalam beberapa kondisi tertentu gharar diperbolehkan. Kriteria gharar yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

- a. Gharar bukan dalam substansi transaksi

Kesepakatan Ulama terkait gharar, bahwasanya gharar yang diharamkan adalah gharar yang terjadi pada substansi dari suatu transaksi atau perjanjian. Namun, jika gharar hanya terdapat pada pengikat atau pelengkap, maka diperbolehkan. Prinsip ini didasarkan pada kaidah bahwa gharar diampuni dalam hal pengikat atau pelengkap, tetapi tidak dalam hal lain selain itu (inti objek dalam perjanjian).

Sebagai contoh, dalam jual beli pohon yang berbuah dengan buah yang belum matang, jika yang dibeli adalah pohon itu sendiri, maka secara hukum transaksi tersebut diizinkan meskipun buahnya belum matang. Hal ini dikarenakan objek utama dalam perjanjian adalah pohon itu sendiri, sementara buah berperan sebagai pengikat atau pelengkap. Namun, jika yang dibayar adalah buah dalam kondisi belum matang, maka hal tersebut tidak diizinkan karena buah menjadi objek utama dalam perjanjian. Selain itu, Rasulullah melarang jual-beli buah-buahan yang tidak memiliki kejelasan tingkat kematangan.

²¹ Hadist Shohih and Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>.

²² Yenni Samri Juliati Nasution, Ardiansyah Ardiansyah, and Heri Firmansyah, "Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2194>.

b. Gharar yang sedikit

Gharar yang sedikit merujuk pada tingkat ketidakpastian yang ada dalam transaksi tersebut tidak menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dan Ketidakpastian yang tidak merugikan serta tidak menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Contohnya adalah jual beli rumah tanpa memeriksa kondisi dasar atau fondasi rumah tersebut. Meskipun ada ketidakpastian terkait kondisi fondasi, hal tersebut dianggap sebagai gharar yang sedikit karena tidak ada potensi kerugian signifikan atau perselisihan yang mungkin timbul akibat ketidakpastian tersebut. Dalam hal ini, transaksi tersebut masih dianggap sah karena tingkat gharar yang rendah.

Ibnu al-Qayyim menuturkan: “Tidak setiap gharar menyebabkan keharaman. Gharar jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah. Berbeda dengan gharar yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw atau praktik serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad.”²³

Dengan demikian, keharaman terletak pada transaksi yang mengandung gharar yang banyak, bila sedikit, maka belum sampai kepada kategori haram. Cara mengetahui ukuran sedikit dari gharar yang terjadi yaitu yang dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya, jelas Imam Ad-Dasuqi dari kalangan Malikiyah sebagai jawaban seseorang yang bertanya padanya.²⁴

Jadi, Gharar yang sedikit adalah gharar yang diterima dan dianggap lazim dalam tradisi pasar. Orang-orang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan tidak merasa dirugikan. Terdapat banyak contoh gharar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, tetapi tingkat ghararnya rendah dan tidak menjadi masalah. Sebagai contoh, tarif taksi di mana penumpang tidak mengetahui jumlah biayanya saat naik taksi, tetapi baru diketahui setelah mencapai tujuan. Gharar dalam hal harga terjadi di sini, tetapi ghararnya rendah dan tidak menjadi permasalahan, serta penumpang tidak merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan tarif taksi tidak ditentukan sembarangan oleh sopir, melainkan berdasarkan

²³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, “Zaadul Ma’ad Fi Hadyi Khoiril ‘Ibad,” in *Jilid 5*, n.d., 728.

²⁴ Ad-Dasuqi, “Hasyiyah Ad-Dasuqi ‘ala Asy-Syarh Al-Kabir,” in *Jilid 3*, n.d., 60.

perhitungan standar yang telah ditetapkan berdasarkan jarak tempuh. Contoh lain adalah penjualan barang yang masih tersegel dalam kotak. Gharar terjadi dalam hal ini karena barang yang masih tersegel tidak dapat di periksa kondisi barang oleh pembeli. Namun, gharar ini tidak menjadi masalah dan telah diterima. Hal ini karena meskipun tidak dapat dilihat, pihak penjual atau pabrik pembuat barang biasanya memberikan jaminan jika terdapat cacat atau masalah setelah kotak dibuka, barang dapat ditukar. Oleh karenanya tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini.²⁵

c. Gharar dalam akad sosial

Gharar tidak memiliki pengaruh terhadap akad sosial (*tabarru'*). Sebagai contoh, dalam perjanjian rahn (jaminan), menjaminkan kendaraan yang sedang hilang ataupun kebun yang belum panen diperbolehkan. Namun, syaratnya adalah barang tersebut tidak boleh dijual kecuali kendaraan yang dijaminakan telah ditemukan atau tanaman telah menghasilkan buah. Sedang pada perjanjian kafalah (penjaminan), seperti menjamin sesuatu yang akan terjadi di masa depan, kafalah diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan tujuan perjanjian atau ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Kesimpulannya, bahwa adanya gharar dalam perjanjian rahn dan kafalah diperbolehkan meskipun masuk dalam kategori transaksi sosial namun kedua akad ini juga merupakan perjanjian pelengkap yang berfungsi sebagai jaminan.²⁶ Berbeda dengan gharar, dalam perjanjian-perjanjian sosial hal tersebut diperbolehkan karena adanya persetujuan kedua pihak dan tidak terdapat pihak yang merasa dalam perjanjian.

d. Ada hajat

Para ulama sepakat bahwa jika terdapat kebutuhan syar'i terhadap suatu transaksi meskipun mengandung unsur ketidakpastian (gharar), maka akad tersebut tetap diperbolehkan. Dalam konteks ini, gharar mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang mungkin ada dalam transaksi, seperti tidak diketahuinya hasil atau kondisi barang yang diperdagangkan. Sebagai contoh yang terjadi pada zaman Nabi

²⁵ Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, 29.

²⁶ Adiwarmanto A. Karim and Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fikih Dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 81.

Muhammad saw. beliau membolehkan praktik jual-beli salam yang dilakukan oleh orang-orang Madinah.²⁷ Jual-beli salam merupakan bentuk transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk mendapatkan barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Transaksi semacam ini melibatkan unsur gharar karena pembeli belum melihat barang yang akan dibeli secara langsung. Namun, karena ada hajat syar'i atau kebutuhan yang mendesak dalam konteks tersebut, Nabi Muhammad Saw mengizinkan praktik jual-beli salam tersebut. Keputusan beliau ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, jika terdapat kebutuhan syar'i yang mendesak, maka akad yang mengandung gharar bisa dibolehkan.

C. KESIMPULAN

Transaksi bisnis dalam Islam dilandaskan pada unsur keadilan dan kerelaan. Nabi SAW melarang beberapa bentuk pertukaran yang tidak seimbang yang jelas dilarang dalam Islam. Dari beberapa definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa gharar dapat diartikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Al-Qur'an dan Hadist dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakjelasan. Gharar merupakan situasi dimana terjadi uncomplete information atau adanya informasi yang tidak lengkap dalam suatu transaksi. Gharar bisa terjadi bila sesuatu yang seharusnya bersifat pasti diubah menjadi tidak pasti.

Dalam bidang muamalah, terdapat kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa suatu transaksi dapat menjadi cacat jika terdapat banyak hal yang tidak dapat diketahui akibatnya sebelum transaksi dilakukan. Namun, jika hal-hal tersebut sedikit, transaksi tidak akan menjadi cacat. Penting untuk dicatat bahwa tidak setiap gharar (ketidakpastian) mengakibatkan keharaman dalam transaksi. Gharar yang sedikit atau tidak dapat dihindari tidak akan menjadikan perjanjian tersebut tidak sah. Namun, berbeda halnya dengan gharar yang banyak dan dapat dihindari, seperti jenis-jenis jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw atau praktik serupa. Gharar dalam hal ini akan merusak

²⁷ Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, 33.

keabsahan suatu perjanjian. Oleh karena itu, penting untuk menghindari jenis-jenis transaksi yang melibatkan gharar yang banyak dan bisa dihindari, karena hal ini dapat merusak keabsahan transaksi tersebut.

REFERENCES

- Ad-Dasuqi. (n.d.). Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir. In *Jilid 3*.
- Aksamawanti, A. (2019). Gharar : Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 5(01). <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184>
- Al-Jauziyyah, I. Q. (n.d.). Zaadul Ma'ad fi Hadyi Khoiril 'Ibad,. In *Jilid 5*.
- Al-Saati, A. (2003). The Permissible Gharar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 16(2), 3–19.
- Al-Zarqa, M. A. (1983). al-Madkhâl al-Fiqh al- Amm. In *Juz 2*. Damaskus: Mathba'ah Jâmi'ah.
- Al-Zuhayli, W. (2004). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. In *Juz 5*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Ariyani, N., Yulianti, T. A., & Mufidah, M. R. (2021). Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-Hari. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS*, 1(1).
- Hamzah Muchtar, E. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(1), 82–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>
- Karim, A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A., & Sahroni, O. (2016). *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khairunisa, P. N. (2019). *Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi*. 03(2), 190–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/labatila.v3i02.233>
- Munib, A. (2018). Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah). *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>
- Nasution, Y. S. J., Ardiansyah, A., & Firmansyah, H. (2021). Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer.

- AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 5(1).
<https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2194>
- Nawir, M. (2021). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–116.
<https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>
- Praja, J. S. (2018). *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2).
<https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Taufiq. (2018). Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34). *Ilmiah Syariah*, 17(2), 249.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1162>
- Wahab, M. A. (2019). *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Yazid, Z. E., Zainol, Z., & Bakar, J. A. (2023). E-Commerce Via Mobile Banking: Contemporary Shariah Issues and Ways To Address Them. *International Journal of Professional Business Review*, 8(1), 1–14.
<https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i1.1258>